

TUGAS AKHIR
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA MALANG

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

Tiara Amelia Putri

202010110311123



TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG
KOTA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
TIARA AMELIA PUTRI
NIM: 202010110311123

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
MALANG KOTA**

Diajukan Oleh:

TIARA AMELIA PUTRI

202010110311123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Januari 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



Ketua Program Studi,



Chotidat, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

TIARA AMELIA PUTRI

202010110311123

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 18 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH, M.H

Sekretaris : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH

Penguji I : Said Noor Prasetyo, SH, MH

Penguji II : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TIARA AMELIA PUTRI

NIM : 202010110311123

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA MALANG
KOTA**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 30 Januari 2025

Tiara Amelia Putri

Ungkapan Pribadi :

“Life is short, make it sweet! ”

Motto :

“ Dalam suatu perjalanan panjang, tiap tahap punya mantranya masing masing. smua pasti ada jalannya, tenang aja “



ABSTRAK

Nama : TIARA AMELIA PUTRI
Nim : 202010110311123
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA MALANG**
Pembimbing I : RATRI NOVITA ERDIANTI, SH, MH
Pembimbing II : SHINTA AYU PURNAWATI, SH, MH

Penelitian ini membahas mengenai tinjauan kriminologis tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Kota Malang. Penyalahgunaan narkotika oleh anak di bawah umur menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak dan upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polresta Malang Kota, serta untuk mengidentifikasi modus operandi penyalahgunaan narkotika terhadap anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pihak kepolisian, khususnya Kasat Reserse Narkoba Polres Malang Kota, serta dokumentasi dari berbagai sumber resmi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh anak di Malang meliputi kurangnya kontrol orang tua, pergaulan bebas, dan minimnya edukasi dari keluarga, masyarakat, dan kepolisian. Data Polresta Malang Kota menunjukkan peningkatan kasus dari 4 kasus pada 2021 dan 2022, menjadi 8 kasus pada 2023. Upaya penanggulangan yang dilakukan mencakup tindakan preventif seperti penyuluhan dan edukasi, serta tindakan represif berupa penegakan hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus narkotika pada anak. Selain itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam sistem peradilan pidana anak, dengan mempertimbangkan faktor lingkungan, status sosial, dan keadaan keluarga dalam penanganan kasus.

Kata Kunci: Narkotika, Anak, Kriminologi, Penanggulangan, Faktor Penyebab, Upaya Hukum

ABSTRACT

Nama : TIARA AMELIA PUTRI
Nim : 202010110311123
Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA MALANG**
Pembimbing I : RATRI NOVITA ERDIANTI, SH, MH
Pembimbing II : SHINTA AYU PURNAWATI, SH, MH

This research discusses the criminological review of narcotics crimes committed by children in the jurisdiction of the Malang City Police. Drug abuse by minors is a serious problem that requires special attention from various parties. This study aims to determine the factors causing narcotics abuse by children and their countermeasures in the jurisdiction of Malang City Police, as well as to identify the modus operandi of narcotics abuse against children. The type of research used in this study is empirical juridical with a qualitative descriptive approach. Data collection was conducted through interviews with the police, especially the Head of Drug Detection Unit of Malang City Police, as well as documentation from various official sources. Data analysis used descriptive qualitative method. The results showed that the factors causing drug abuse by children in Malang include lack of parental control, promiscuity, and lack of education from the family, community, and police. Data from Malang City Police showed an increase in cases from 4 cases in 2021 and 2022, to 8 cases in 2023. The countermeasures taken include preventive measures such as counseling and education, as well as repressive measures in the form of law enforcement while still paying attention to children's rights in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. This study recommends increased coordination between the police, local government, and the community in efforts to prevent and handle drug cases in children. In addition, a more comprehensive approach is needed in the juvenile criminal justice system, by considering environmental factors, social status, and family circumstances in handling cases.

Keywords: *Narcotics, Children, Criminology, Countermeasures, Causal Factors, Legal Efforts*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRESTA KOTA MALANG ”** Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Ratri Novita Erdianti. SH., M.H selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Shinta Ayu Purnamawati, SH, MH selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. Bapak Nu'man Aunuh, SH, . M.Hum selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan
9. Ayah dan mama tercinta, Khairuddin dan Sumiati S. Pd., Sd., dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, dan kepercayaan, sehingga penulis mendapatkan motivasi dengan penuh karna tanpa kehadiran orang tua yang sangat luar biasa, pencapaian ini tidak mungkin terwujud. Sungguh gelar sarjana ini penulis persembahkan untuk ayah dan mama.
10. Terimakasih kepada kakak laki-laki penulis yaitu Egi Anugrah Putra untuk segala bentuk support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada orang yang tak kalah penting kehadirannya, Filivo Aldama, yang selalu menemani dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak

dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga, waktu maupun materi, dan senantiasa sabar menghadapi penulis, sekali lagi terimakasih sudah menjadi bagian perjalanan hidup penulis.

12. Terimakasih kepada teman-teman penulis, Dwi Kumalasari, Novansya Aulia, Hesti Dwi, dan Fikri yang telah memberi motivasi, semangat, serta selalu ada disaat penulis butuh bantuan atau kesulitan selama proses pengerjaan skripsi ini.
13. Terakhir, terimakasih untuk Tiara Amelia Putri, diri saya sendiri karena telah bertanggung jawab menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena telah berusaha dan tidak menyerah dengan proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iii
<i>Ungkapan Pribadi / Motto</i>	viv
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	vvix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	20
1. Pengertian Kriminologi.....	20
2. Objek Studi Kriminologi.....	24
3. Teori Kriminologi	27
B. Tinjauan Umum Tentang Upaya Penanggulangan Tindak Pidana.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	34
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika.....	37
1. Pengertian Narkotika.....	37
2. Jenis dan Golongan Narkotika	39
3. Dampak Buruk Penyalahgunaan Narkotika	41
E. Tinjauan Umum Tentang Anak	44
1. Pengertian Anak	44
2. Pengertian Anak Melakukan Kejahatan.....	46

BAB III PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	49
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kota Malang.....	49
2. Visi dan Misi.....	50
3. Tugas dan Fungsi.....	51
4. Struktur Organisasi.....	54
5. Satresnarkoba (Satuan Reserse Narkoba) Kota Malang.....	54
B. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota.....	55
1. Faktor Yuridis.....	58
2. Faktor Non-Yuridis.....	63
C. Upaya Penanggulangan Terhadap Anak Pengguna Narkotika DI Wilayah Hukum Polresta Malang Kota.....	67
1. Upaya Preventif.....	69
2. Upaya Represif.....	73
3. Rehabilitasi.....	78
BAB IV PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. (1983). *Intisari Hukum Pidana*. . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Andi Hamzah. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional. (2017). *Narkoba dan Permasalahannya*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan.
- Barda Nawawi Arief. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kartono, Kartini. (1981). *Patologi Sosial jilid 1*. . Bandung: Rajawali Press.
- Lilik, Mulyadi. (2005). *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Bandung: Manjar Maju.
- Maulana Hassan Wadong. (2000). *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. *UIR Law Review*, Volume 01, No 02.
- P.A.F. (1996). *Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Supramono Gatot. (2010). *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan, .
- Topo santoso, Eva Achjani Zulfa. (2008). *Kriminologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wagiati Soetodjo. (2008). *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama: Bandung.

Jurnal :

- Chainur Arrasjid. (2007). *Suatu Pemikiran tentang Psikologi Kriminal*. Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU.
- Ester July, dkk. (2021). Aspek Hukum Pidana Dampak Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja. *PKM :Pengabdian Masyarakat*. , Volume 2, Nomor 02.

Meilan Lestari. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan. *UIR Law Review*, Volume 01, No 02.

Purnomo, B., Gunarto, & Purnawan, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak . *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 50.

Website :

(2023, Oktober 30). Retrieved from Kumparan Rakyat:
<https://humas.polri.go.id/2023/10/30/polres-malang-amankan-pulihan-remaja-yang-terjaring-razia-balap-liar/>

(2024, Juli 10). Retrieved from BNNRI Kabupaten Pasuruan:
<https://pasuruankab.bnn.go.id/pengertian-narkoba>

(2024, Juli 10). Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online/Daring (Dalam Jaringan): <https://kbbi.web.id/kriminologi>.

(2024, Juli 30). Retrieved from BNNRI Kabupaten Kuningan “Apa itu Narkoba dan Jenisnya”: <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itunarkoba-dan-jenisnya>

(2024, Juli 11). Retrieved from Konvensi Hak Anak: Versi anak anak :
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062)..

Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Lampiran 5. 1 Keterangan Bebas Plagiasi



CS Dipindai dengan CamScanner